



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
SEKRETARIAT DEWAN PENGARAH, STAF KHUSUS DEWAN PENGARAH,
DAN DEWAN PAKAR BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, dan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, dan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

b. bahwa dukungan teknis dan administratif diberikan dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, dan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Sekretariat Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, dan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); dan

2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 931) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG SEKRETARIAT DEWAN PENGARAH, STAF KHUSUS DEWAN PENGARAH, DAN DEWAN PAKAR BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

- KESATU : Membentuk Sekretariat Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, dan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan untuk memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, dan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEDUA : Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipimpin oleh sekretaris yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bagian Fasilitasi Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibantu pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dukungan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
- a. Penyelenggaraan layanan tata usaha Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, dan Dewan Pakar;
 - b. Pengelolaan agenda dan pendampingan kegiatan Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, dan Dewan Pakar;
 - c. Penyelenggaraan rapat Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, dan Dewan Pakar;
 - d. Penyediaan materi dan dokumentasi kegiatan Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, dan Dewan Pakar;
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran serta kinerja Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, dan Dewan Pakar; dan
 - f. Pelaksanaan urusan lainnya sesuai arahan Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Rapat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berupa Rapat Pleno, Rapat Terbatas, dan Rapat Internal Dewan Pengarah dalam rangka:
- a. Merumuskan arah kebijakan dan strategi pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Merumuskan rekomendasi terkait isu nasional yang berkembang dan aktual; dan
 - c. Memberikan arahan kepada Kepala, Wakil Kepala, dan para pejabat pimpinan tinggi madya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
SEKRETARIAT DEWAN PENGARAH, STAF
KHUSUS DEWAN PENGARAH, DAN DEWAN
PAKAR BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA

SUSUNAN SEKRETARIAT DEWAN PENGARAH, STAF KHUSUS DEWAN
PENGARAH, DAN DEWAN PAKAR BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Kepala Bagian Fasilitas Pimpinan	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Sekretaris
2.	Kepala Subbagian Protokol	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Koordinator Bidang Agenda dan Pendampingan
3.	Matus Nugroho Parlindungan	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
4.	Purwo Aji Wicaksono	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
5.	Firman Fadillah	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
6.	Dionisius Adisatya	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
7.	Tabita Evangelis	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
8.	Kepala Subbagian Fasilitas Dewan Pengarah dan Kepala	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Koordinator Bidang Persuratan dan Pelaporan
9.	Ahmad Masfaful Fuad	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
10.	Manva Kusuma Sinaga	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
11.	Habibah Azzahro	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota

NO.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
12.	Kepala Subbagian Fasilitasi Wakil Kepala, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Koordinator Bidang Rapat dan Materi
13.	Fachrizi Wira Utama	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
14.	Hana Mathilda	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
15.	Mabit Abdul Aziz	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
16.	Indah Juliana Br Hutagalu	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
17.	Alfi Revolusi	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
18.	Ajeng Tri Hidayati	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
19.	An Nisa Atila Thabrani	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
20.	Kevan Tahierudin Ibrahim	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto